



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR MINUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 061/95/BO 1.2 tanggal 16 Oktober 2020 Hal Rekomendasi Kelembagaan UPTD Kabupaten Sumba Barat, bahwa Dinas/Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Air Minum Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan Pengelola Air Minum.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pengelola Air Minum Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan penunjang dibidang pengelola air minum yang meliputi operasi, pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dengan persetujuan kepala dinas;
 - b. pelaksanaan teknis operasional dan pemeliharaan SPAM beserta sarana pendukungnya; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Kepala UPTD Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasional SPAM di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;

- b. pembinaan dan pengendalian ketatausahaan UPTD yang meliputi administrasi, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
- c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPAM beserta sarana pendukungnya; dan
- d. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, layanan kepada pelanggan, perlengkapan kantor dan evaluasi kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/asset UPTD;
 - c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD adalah Pejabat Eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.


Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 November 2020


Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,

SEMUEL D. PAKERENG

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 30